

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perlindungan tenaga kerja meliputi beberapa aspek salah satunya perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja. Perlindungan keselamatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan melindungi tenaga kerja secara aman dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari serta dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja, kecelakaan yang terjadi diakibatkan dari dua faktor yaitu perilaku tidak aman (*unsafe action*) dan kondisi tidak aman (*unsafe condition*) (Yusril et al., 2020).

Data *World Health Organization* (WHO) tahun 2016 setiap tahun sekitar 1,1 juta kematian diseluruh dunia disebabkan karena penyakit atau kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Angka itu setara dengan 5.000 pekerja perhari atau 3 orang setiap menitnya meninggal dunia. Dampak negatif dari pekerjaan adalah kecelakaan kerja (Azzahri dan Ikhwan, 2019).

Menurut *International Labour Organization* (ILO) setiap tahun terjadi 1,1 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan akibat hubungan kerja. Sekitar 300.000 kematian terjadi dari 250 juta kecelakaan dan sisanya adalah kematian akibat penyakit akibat hubungan kerja. Hingga saat ini perusahaan telah berupaya menerapkan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), tetapi masih ditemukan banyak kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Listyandini dan Suwandi, 2019).

Di Indonesia, berdasarkan kasus data kecelakaan dari laporan Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan, angka kecelakaan kerja tahun 2018 mencapai 173.105 kasus. Setiap tahunnya rata-rata Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial (BPJS) melayani 130.000 kasus kecelakaan akibat kerja mulai dari kasus ringan sampai dengan kasus kecelakaan dengan dampak yang fatal (Ulfa Monalisa et al., 2022).

Menurut Heinrich didapatkan bahwa 88% kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja disebabkan oleh tindakan tidak aman dari manusia (*unsafe action*), 10% disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja yang tidak aman (*unsafe condition*) dan 2% lainnya disebabkan oleh takdir Tuhan (Umniyyah et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2021), menunjukkan bahwa pengetahuan pekerja bagian produksi memiliki hubungan yang signifikan dengan tindakan tidak aman dengan nilai *p value* 0,000 atau  $<0,05$ . Berdasarkan hasil analisis *Chi Square* dari 98 responden yang memiliki pengetahuan baik terdapat 94 responden melakukan tindakan tidak aman rendah (95,9%).

Penelitian yang dilakukan oleh Bangun dan Indriasari (2021), pada pekerja produksi PT X didapatkan hasil penelitian analisis hubungan

antara sikap dengan tindakan tidak aman diperoleh mayoritas responden dengan sikap negatif sebanyak 56 (81.2%) yang melakukan tindakan tidak aman di lingkungan kerja. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dengan tindakan tidak aman di lingkungan kerja.

Variabel ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) menunjukkan hasil uji statistik, dengan menggunakan uji Koefisien Kontingensi C pada variabel ketersediaan alat pelindung diri didapatkan *Pvalue* yaitu 0,000 yang berarti nilai *Pvalue*<0,05. Maka dalam penelitian ini terdapat hubungan antara ketersediaan APD terhadap perilaku penggunaan APD (Naiem et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Nisa dan Fachrin (2021), menunjukkan bahwa dari 6 pekerja yang memiliki masa kerja baru terdapat 4 (66,7%) pekerja yang memiliki tindakan tidak aman dan 2 (33,3%) orang yang memiliki tindakan aman. Sedangkan 44 orang pekerja yang memiliki masa kerja lama terdapat 8 (18,2%) orang yang memiliki tindakan tidak aman dan terdapat 36 orang (81,8%) yang memiliki tindakan aman. Hasil analisis data menggunakan uji *chi-square* diperoleh nilai  $p=0,044$  ( $p>0.005$ ) sehingga dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan antara masa kerja dengan tindakan tidak aman pada pekerja PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Kota Makassar.

Penelitian yang dilakukan oleh Listyandini dan Suwandi (2019), pekerja di pabrik pupuk NPK menunjukkan proporsi tindakan tidak aman kategori tinggi pada responden yang menganggap pengawasan baik (9,2%) 2 kali lebih kecil dibandingkan responden yang menganggap pengawasan tidak baik (18,5%). Secara statistik terdapat hubungan yang bermakna antara tindakan tidak aman dengan pengawasan karena *p-value* (0,000) <  $\alpha$  (0,05).

PT. PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas menangani semua aspek ketenagalistrikan di Indonesia. Berdiri pertama kali pada 27 Oktober 1945, PT. PLN (Persero) berkembang dengan pesat, menyesuaikan dengan bertambahnya konsumsi listrik di Indonesia. Unit PT. PLN (Persero) dibagi dalam beberapa wilayah untuk mengurus, pembangkitan, penyaluran (transmisi), pengaturan beban dan distribusi kepada pelanggan.

Sektor Pembangkitan Tello, terletak di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 7 Makassar menjadi salah satu sektor vital penyediaan energi listrik di Sulawesi Selatan dan sekitarnya di bawah naungan PLN UIKL Sulawesi. Menyediakan total 324,85 MW daya listrik yang dapat dibangkitkan dari empat pusat listrik dibawah naungan Sektor Pembangkitan Tello. Dengan mesin-mesin pembangkit yang dikelolanya, maka PLN Sektor Pembangkitan Tello sanggup memasok energi listrik baik sebagai pemikul beban dasar maupun beban puncak pada sistem

kelistrikan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, bahkan telah dikembangkan sistem interkoneksi dengan Sulawesi Tengah.

PT PLN merupakan suatu perusahaan pembangkit listrik yang menggunakan alat dan mesin yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan penyakit kerja. Dari hasil observasi awal yang dilakukan didapatkan data awal dari staff K3L bahwa kecelakaan fatal jarang terjadi. Adapun kecelakaan ringan dan gangguan kesehatan tercatat hingga hari ini yaitu pekerja terjatuh, terpeleset, tersetrum, gangguan pendengaran dan gangguan penglihatan. Hal tersebut terjadi dikarenakan tindakan tidak aman yang dilakukan pekerja seperti tidak menggunakan sepatu *safety* yang sesuai, tidak menggunakan *earplug* pada area mesin beroperasi, tidak menggunakan sarung tangan lengkap pada saat pengoperasian mesin dan bercengkerama pada saat bekerja.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melihat masih rendahnya tingkat kesadaran pekerja terhadap bahaya yang ada di lingkungan kerja, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai Faktor yang Berhubungan dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*) pada Pekerja Bagian Operator Di PT. Perusahaan Listrik Negara UPRD Tello Tahun 2023.

## **B. Rumusan masalah**

1. Apakah ada hubungan pengetahuan pekerja dengan tindakan tidak aman pada pekerja bagian operator di PT. Perusahaan Listrik Negara UPDK Tello Tahun 2023?
2. Apakah ada hubungan sikap dengan tindakan tidak aman pada pekerja bagian operator di PT. Perusahaan Listrik Negara UPDK Tello Tahun 2023?
3. Apakah ada hubungan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dengan tindakan tidak aman pada pekerja bagian operator di PT. Perusahaan Listrik Negara UPDK Tello Tahun 2023?
4. Apakah ada hubungan masa kerja dengan tindakan tidak aman pada pekerja bagian operator di PT. Perusahaan Listrik Negara UPDK Tello Tahun 2023?
5. Apakah ada hubungan pengawasan dengan tindakan tidak aman pada pekerja bagian operator di PT. Perusahaan Listrik Negara UPDK Tello Tahun 2023?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Mengetahui faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja bagian operator di PT. Perusahaan Listrik Negara UPDK Tello Tahun 2023

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan pekerja dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja bagian operator di PT. Perusahaan Listrik Negara UPDK Tello Tahun 2023.
- b. Untuk mengetahui hubungan sikap dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja bagian operator di PT. Perusahaan Listrik Negara UPDK Tello Tahun 2023.
- c. Untuk mengetahui hubungan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja bagian operator di PT. Perusahaan Listrik Negara UPDK Tello Tahun 2023.
- d. Untuk mengetahui hubungan masa kerja dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja bagian operator di PT. Perusahaan Listrik Negara UPDK Tello Tahun 2023.
- e. Untuk mengetahui hubungan pengawasan dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja bagian operator di PT. Perusahaan Listrik Negara UPDK Tello Tahun 2023.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat bagi peneliti**

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tindakan tidak aman (*unsafe action*).

##### **2. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan diharapkan menjadi pembanding untuk penelitian selanjutnya khusus di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

### 3. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak instansi dan menjadi bahan pelajaran atau acuan dalam pencegahan dalam pelaksanaan preventif faktor tidak aman (*unsafe action*) bagi pekerja bagian operator di PT. Perusahaan Listrik Negara UPDK Tello Tahun 2023.